

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk meneliti hukum dalam konteks masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diterapkan. Karena penelitian ini melibatkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan atau sosiologi hukum”.¹

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan berpartisipasi secara intensif hingga memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti akan menggambarkan objek, kejadian, atau latar sosial dalam bentuk narasi tertulis. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel yang menanggulangi kasus Penipuan Identitas Diri (*Catfishing*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Penelitian ini juga memanfaatkan sumber hukum sekunder yang kompeten dan relevan. Data diperoleh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Alasannya dilakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena di wilayah tersebut pada saat pembuatan skripsi. selain itu lokasi penelitian ini adalah bertempat Direktorat

¹ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016) hlm 149.

Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel di Komplek Bina Brata Blok AA Jl. Ahmad Yani No.12 KM 4, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234, . Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena lokasi sangat relevan dengan topik penelitian dan juga merupakan unit kepolisian yang bertanggung jawab atas penanganan kejahatan khusus termasuk penipuan identitas diri (*Catfishing*).

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi sebagai sumber data untuk mengungkap fakta lapangan. Mereka diminta untuk memberikan keterangan, baik fakta maupun pendapat. Fokus penelitian ini adalah tindakan polisi terhadap penipuan identitas diri (Catfishing).
2. Objek penelitian adalah objek yang diteliti. Objek penelitian dapat berupa objek atau individu yang memberikan data penelitian. Objek berupa benda dapat berupa dokumen atau bahan hukum, sedangkan objek berupa orang dapat berupa perilaku, baik verbal (misalnya, wawancara) maupun nyata (misalnya, perilaku yang patuh atau melanggar hukum).²Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang 22 Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .Undang-undang ini mengatur perlindungan data pribadi dan meliputi peraturan dan peraturan yang terkait dengan penipuan identitas diri dan perlindungan data pribadi..

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan baku yang akan dilakukan pengolahan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang menunjukkan fakta.

- a. Identitas Informan
- b. Peranan Kepolisian dalam menangani kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*) di Kalimantan Selatan baik upaya penindakan maupun upaya pencegahan.
- c. Penerapan Undang-Undang 22 Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Kalimantan Selatan.

2. Sumber data

² Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm 52.

sumber data dalam penelitian ini adalah informan .informan merupakan seseorang yang akan dimintai informasi atau pendapatnya mengenai permasalahan yang teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi infoman adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel yang berjumlah 2-3 orang dan beberapa korban kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*)

E. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan digunakan saat penulis mengunjungi lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel. Mereka melakukan lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, dengan melakukan:
 - a. Wawancara adalah interaksi komunikasi antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud untuk memperoleh informasi. Pewawancara akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada terwawancara, dan terwawancara akan menanggapi dengan jawaban yang relevan. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak-pihak yang diyakini dapat memberikan wawasan berharga terkait topik yang diteliti.³
 - b. Teknik observasi merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan data terkait objek penelitian, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung berarti peneliti mengamati subjek tanpa perantara alat, baik dalam setting alami maupun setting buatan. Sementara itu, observasi tidak langsung memerlukan alat bantu untuk mengamati subjek, dan dapat dilakukan dalam situasi yang sebenarnya atau situasi yang direkayasa.⁴
 - c. Dokumentasi adalah proses atau hasil dari mencatat, menyimpan, dan mempertahankan informasi dalam bentuk tertulis, visual, atau elektronik. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari catatan, laporan, dokumen resmi, hingga foto atau video yang digunakan untuk merekam mengkomunikasikan informasi atau kegiatan.

³ Prof.Dr.Lexy J.Moleong,M.A, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)hlm 186.

⁴ Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm 125.

- d. Studi kepustakaan atau sering disebut dengan tinjauan pustaka merupakan proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data akan dilaksanakan pengolahan data, data-data dikelola dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan sehabis penulis sudah mengumpulkan data lapangan.⁵ Dalam hal ini, penulis memeriksa kembali data terkumpul, mengecek kelengkapan, mengoreksi kelalaian, dan melengkapi data terkumpul dari informan mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Deskripsi adalah menerangkan dan menyusun data dalam bentuk pemaparan yang terstruktur.⁶ Menyajikan data mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan fakta tentang gejala hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan, data yang dikumpulkan terdiri dari fakta-fakta, kasus-kasus, dan hubungan antar variabel tentang Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

G. Tahapan penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian, maka penulis menyusun langkah-langkah penelitian, yaitu:

1. Pertama, tahap persiapan dimulai dengan pengkajian masalah penelitian yang kemudian dituangkan dalam desain operasional. Rancangan ini dikonsultasikan dengan dosen

⁵ Bungin Muhammad Burhan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 175.

⁶ Sudarwan Danim, "MENJADI PENELITIAN KUALITATIF" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2021) hlm 210.

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan pengajuan proposal skripsi. Setelah proposal diterima, diterbitkan Surat Keputusan (SK) beserta penunjukan dua dosen penguji, dilanjutkan dengan seminar proposal yang dijadwalkan pada Selasa, 28 Mei 2024.

2. Kedua, pengumpulan data dilakukan dengan mencari responden yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Kota Banjarmasin, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel. Kegiatan ini berlangsung dari 10 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, sesuai surat izin penelitian dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ketiga, tahap pengolahan meliputi pengelolaan data hasil penelitian menggunakan teknik yang telah ditentukan, diikuti dengan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.
4. Keempat, penyusunan laporan akhir dilakukan dengan mengorganisir seluruh data sesuai sistematika yang telah direncanakan. Untuk memastikan kualitas penelitian, naskah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing yang memberikan masukan untuk penyempurnaan sebelum diajukan dalam ujian skripsi.

